



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ASLI

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

Tutuyan, 03 Februari 2021

Nomor : 009/K.SA-04/HK 00.01/II/2021
Lampiran : 1 (satu) Bundel Bukti
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
Dari : Bawaslu
No. 111.../PHP. BUP-XIX/2021
Tanggal: 9 Februari 2021

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 86.111/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 Dengan Nomor Perkara 111/PHP.BUP-XIX/2021 Oleh :

Pemohon : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 3, Drs. Hi
Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit

Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur.

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13741
2	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos OSKAR MANOPPO, SE, MM	20965
3	Drs, Hi, SUHENDRO BOROMA, M.Si Drs. RUSDI GUMALANGIT	16022
JUMLAH SUARA SAH		50728

(Bukti PK-1).

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan penggunaan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bolaang Mongondow Timur namun suket tersebut tidak memiliki barcode, serta tidak jelasnya data suket. Terhadap dalil permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan Bahwa tidak menemukan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

- 2.2 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak independen dan diduga sarat kepentingan politik Pilkada untuk mendukung salah satu pasangan calon. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memberikan surat himbauan netralitas Aparatur Sipil Negara yang diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor : 081/K.SA-04/PM.00.02/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020
(Bukti PK-2);
- 2.3 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon angka 4.1.d tentang tanggapan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait suket, angka 4.1.e keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait suket, angka 4.1.f tentang surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melalui prosedur dan tidak memiliki barcode terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang laporkan laki-

laki atas nama Roman Mokodompit terkait dugaan penyalahgunaan suket setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 perihal dugaan penyalahgunaan suket oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan, dan telah dikeluarkan status laporan serta telah diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-3**).

- 2.4 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2 dan 4.13 pokoknya menyatakan dugaan adanya pemilih yang masih berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun memilih dengan menggunakan suket yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Idumun Kecamatan Nuangan tanggal 09 Desember 2020, terdapat pemilih atas nama Lutfi Mamonto yang menggunakan surat keterangan, oleh PKD dilakukan langkah pencegahan dikarenakan pemilih

atas nama Lutfi Mamonto masih dibawah umur 17 tahun (**Bukti PK-4**);

- 2.5 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.3 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh KPPS pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar hadir dan melarang dilakukan pengambilan gambar/photo formulir C7 (daftar hadir) yang terjadi di Desa Moonow TPS 01, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Moonow pada tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-5**),
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang laporkan laki-laki atas nama Irwan Modeong terkait petugas KPPS yang tidak kooperatif dengan saksi paslon, setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 (**Bukti PK-6**).
 - c. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020, kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan dan dihentikan proses penanganan pelanggaran, telah dikeluarkan status laporan serta diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-7**).
- 2.6 Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dimohonkan pemohon dalam angka 4.4 terkait dengan adanya

penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan berita acara penggunaan surat suara cadangan, angka 4.5 terkait pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang berada di luar RT/RW serta angka 4.6 terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dilakukan setelah selesai jam pemungutan suara di TPS, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap Pengawas TPS 05 Desa Bongkudai tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-8**),
- b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor serta saksi, dari hasil kajian laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tidak memiliki cukup bukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran serta telah dikeluarkan status laporan pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-9**);

2.7 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.7 menyatakan adanya kotak suara yang menggunakan segel kabel ties pileg 2019. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Modayag Barat pada pleno tingkat Kecamatan tanggal 12 Desember 2020 ditemukan kabel ties tahun 2019. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tutuyan

pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019, Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kotabunan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019 **(Bukti PK-10)**;

- b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diregistrasi dengan nomor 03/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian bukti-bukti yang ada serta keterangan dari pihak pelapor dan terlapor serta saksi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan rekomendasi surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor : 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 untuk selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur **merokemendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap petugas KPPS yang tidak cermat dan teliti dalam pengembalian salah satu perlengkapan pemungutan suara jenis kabel ties untuk kebutuhan pleno pada tingkatan PPK (Bukti PK-11)**; bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor : 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 **(Bukti PK-12)**.

- 2.8 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.8 yang pada pokoknya menyatakan terkait beberapa kejadian khusus di TPS yang diduga merugikan termohon sebagaimana diuraikan pihak pemohon pada table 8 halaman 29 s.d 30, terhadap dalil tersebut Bawaslu

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Inaton, hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk Timur, hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bongkudai Barat tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-13**),

2.9 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.9 yang pada pokoknya menyatakan kekurangan surat suara di TPS sebagaimana di uraikan pihak pemohon pada table 9 halaman 31 s.d 32. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bulawan satu, TPS 02 Desa Kotabunan Selatan, TPS 02 Desa Bongkudai Barat, TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk, TPS 01 Desa Bangunan Wuwuk Timur, TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk Timur, TPS 02 Desa Inaton, TPS 01 Desa Moyongkota, TPS 03 Desa Moyongkota, TPS 4 Desa Moyongkota, TPS 01 Desa Pinonobatuan, TPS 03 Desa Pinonobatuan, TPS 01 Desa Bongkudai Utara, TPS 01 Desa Iyok, TPS 03 Matabulu, TPS 01 Desa Dodap Pantai, TPS 02 Desa Dodap Pantai, TPS 04 Desa Tutuyan, TPS 05 Desa Tutuyan tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-14**).

2.10 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.10 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara, sebagaimana di uraikan pihak pemohon pada table 10 halaman 32 s.d 35, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Paret, TPS 02 Desa Paret Timur, TPS 04 Desa Dodap, TPS 02 Desa Dodap Mikasa, 04 Desa Togid, TPS 02 Desa Tombolikat, TPS 01

Desa Tutuyan, TPS 01 Desa Bai, TPS 02 Desa Iyok, TPS 01 Desa Nuangan Selatan, TPS 02 Desa Molobog, TPS 01 Desa Molobog Barat, TPS 02 Desa Motongkad, TPS 01 Desa Kokapoi, TPS 01 Desa Tangaton, TPS 01 Desa Moonow tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya surat suara digunakan hilang di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-15**).

2.11 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.11 yang pada pokoknya menyatakan penambahan hak bagi pemilih pendatang sebagaimana diuraikan pihak pemohon, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf a yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 4 (empat) suara di TPS 01 Desa Kotabunan sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kotabunan Barat pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-16**);
- b. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf b yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 3 (tiga) suara di TPS 03 Desa Modayag sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Modayag pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, selisih penjumlahan tersebut ditemukan oleh Panwas Kecamatan Modayag pada

pleno tingkat Kecamatan dan telah terselasaikan pada pleno tingkat Kecamatan (**Bukti PK-17**);

- c. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf c yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di TPS 01 Desa Moonow sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Modayag ditemukan selisih 1 (satu) suara sah dikarenakan petugas KPPS TPS 01 Desa Moonow salah dalam memberikan surat suara kepada pemilih, berkaitan dengan temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Panwas Kecamatan Modayag dan telah dikeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Petugas Pemilihan Kecamatan Modayag dengan surat nomor : 042/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor : 522/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 (**Bukti PK-18**);
- d. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf d yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di TPS 01 Desa Tangaton sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Modayag ditemukan selisih 1 (satu) suara sah dikarenakan petugas KPPS TPS 01 Desa Tangaton salah dalam memberikan surat suara kepada pemilih, berkaitan dengan temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Panwas Kecamatan Modayag dan telah dikeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Petugas Pemilihan Kecamatan Modayag dengan surat nomor : 044/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 dan telah ditindaklanjuti

oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor : 523/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 (**Bukti PK-19**);

- e. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf e yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di TPS 01 Desa Molobog Barat sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Molobog Barat pada tanggal 09 Desember 2020, terdapat selisih 1 (satu) dalam penjumlahan pengguna hak pilih dan telah terselesaikan pada pleno tingkat TPS (**Bukti PK-20**);

2.12 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.12 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima laporan dari laki-laki atas nama Irwan Modeong nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 setelah kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap pertama Nomor 5 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu tahap kedua Nomor 08 tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pihak Kepolisian Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu

mengambil kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan (**Bukti PK-21**).

- 2.13 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.14 yang pada pokoknya menyatakan penghilangan suara pemohon di dalam pleno PKK dan di dalam pleno Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diuraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Nuangan pada tanggal 11 sampai 14 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-22**);
- 2.14 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.15 yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS tidak netral sebagaimana diuraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Bongkudai, TPS 02 Desa Dodap pada tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (**Bukti PK-23**);
- a. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 4.15 huruf a yang pada pokoknya menyatakan anggota Panwas Desa Dodap a.n Nurlan Lua yang melakukan pendataan untuk meminta saksi menandatangani dokumen C-Hasil TPS pada malam hari, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dalil tersebut.
 - b. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 4.15 huruf b sudah di jawab pada angka 2.5 halaman 5.

2.15 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.16 yang pada pokoknya menyatakan TPS di tutup diluar ketentuan jam sebagaimana di uraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 4.16 huruf a sudah di jawab pada angka 2.6 halaman 5 s.d 6.
- b. Bahwa terkait dalil pomohon bahwa yang menyatakan adanya perbedaan keterangan jumlah surat suara di TPS 005 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan, berdasarkan data jumlah TPS ditiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bawaslu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan adanya TPS 005 di Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan **(Bukti PK-24);**

2.16 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.17 perihal laporan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menindaklanjuti laporan tersebut **(Bukti PK-25).**

No	Nomor	Dugaan Jenis Pelanggaran	Status	Instansi Tujuan	Keterangan
1	05/PL/PB/B WSL- BMT/25.08/ XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
2	06/PL/PB/B WSL- BMT/25.08/ XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
3	07/PL/PB/B WSL- BMT/25.08/ XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
4	08/PL/PB/B WSL-	Dugaan Pelanggaran Administasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil

	BMT/25.08/ XII/2020				dan atau materil
5	09/PL/PB/B WSL- BMT/25.08/ XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administasi	Dihen tikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 024/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal himbauan netralitas ASN kepada Camat sebagai langkah pencegahan (**Bukti PK-26**);
- b. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 013/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal himbauan kepada Sangadi Se-Kecamatan Tutuyan sebagai langkah pencegahan (**Bukti PK-27**).

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ketua,

HARMOKO MANDOLAKA



Anggota,

HARIYANTO, SE

Anggota,

SUSANTO MAMONTO